



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 12/Pid.B/2020/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dwi Prasetyo bin (Alm) Mujiono;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/27 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Sumber Asri Rt/Rw 01/01, Desa Sonorejo, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 12/Pid.B/2020/PN Kdr tanggal 30 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2020/PN Kdr tanggal 30 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Prasetyo bin (Alm) Mujiono bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dosbook Handphone merk Oppo type F1s No Imei 1 864209030187811 No Imei 2 864209030187803;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Handphone merk Oppo type F1s sejumlah Rp 3.499.000,- tgl 16 April 2017;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type F1s warna emas rose No Imei 1 864209030187811 No Imei 2 864209030187803;

Dikembalikan ke Saksi Siti Yusriah

- 1 (satu) potong baju warna hijau

Dikembalikan ke terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Dwi Prasetyo bin (Alm) Mujiono, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2019 sekitar jam 02.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan November 2019, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Mayor Bismo No 141-B Rt/Rw 03/01, Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota, Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kediri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa sedang berjalan melewati depan rumah saksi korban Siti Yusriah, kemudian Terdakwa melihat situasi di sekitar rumah saksi korban Siti Yusriah dalam keadaan sepi sehingga terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang dirumah saksi korban Siti Yusriah, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban Siti Yusriah dengan cara merayap melalui bawah pagar rumah yang bukan merupakan jalan masuk ke rumah, kemudian Terdakwa masuk dari pintu belakang rumah yang berada di tengah yang dalam keadaan tidak terkunci, setelah Terdakwa berada didalam rumah saksi korban Siti Yusriah Terdakwa menuju ke dalam kamar saksi korban Siti Yusriah dan Terdakwa tanpa ijin dari saksi korban Siti Yusriah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo type F1s warna emas rose No IMEI 1 864209030187811, No Imei 2 864209030187803 dan dompet warna hitam berisi uang tunai sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada diatas meja;
 - Bahwa setelah Terdakwa mengambil Handphone dan uang milik saksi korban Siti Yusriah kemudian Terdakwa menjual handphone tersebut kepada saksi Mohammad Agus Widodo seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Siti Yusriah mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 5 KUHP;

Subsidair

Bahwa Terdakwa Dwi Prasetyo bin (Alm) Mujiono, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2019 sekitar jam 02.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan November 2019, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Mayor Bismo No 141-B Rt/Rw 03/01, Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota, Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kediri, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa sedang berjalan melewati depan rumah saksi korban Siti Yusriah, kemudian Terdakwa melihat situasi di sekitar rumah saksi korban Siti Yusriah dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang di rumah saksi korban Siti Yusriah, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban Siti Yusriah dengan cara merayap melalui bawah pagar rumah yang bukan merupakan jalan masuk ke rumah, kemudian Terdakwa masuk dari pintu belakang rumah yang berada di tengah yang dalam keadaan tidak terkunci, setelah Terdakwa berada di dalam rumah saksi korban Siti Yusriah Terdakwa menuju ke dalam kamar saksi korban Siti Yusriah dan Terdakwa tanpa ijin dari saksi korban Siti Yusriah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type F1s warna emas rose No IMEI 1 864209030187811, No Imei 2 864209030187803 dan dompet warna hitam berisi uang tunai sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada diatas meja;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil Handphone dan uang milik saksi korban Siti Yusriah kemudian Terdakwa menjual handphone tersebut kepada saksi Mohammad Agus Widodo seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadi;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Siti Yusriah mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siti Yusriah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga, baik karena darah maupun perkawinan dan tidak ada hubungan pekerjaan padanya atau sebaliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui handphonanya hilang pada hari Kamis, tanggal 14 November 2019 sekira pukul 02.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Jl. Mayor Bismo No. 141-B Rt/Rw 03/01 Kel Semampir Kec. Kota Kediri saat Saksi dan suami Saksi sedang tidur di dalam kamar. Sekira pukul 02.00 WIB saksi bangun tidur dan mencari handphone merk Oppo type F1s, warna emas rose miliknya sudah tidak ada, kemudian Saksi membangunkan anak dan menantu Saksi untuk ikut mencari handphone tersebut namun tidak ketemu;
 - Bahwa Selain satu buah handphone merk Oppo type F1s, warna emas rose tersebut uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang berada di dalam dompet berwarna hitam yang diletakan di atas meja di dekat handphone juga hilang;
 - Bahwa pada saat kejadian pintu depan, pintu pagar depan dan belakang rumah dalam keadaan terkunci sedangkan pintu garasi mobil dalam keadaan terbuka;
 - Bahwa sebelum kejadian pada bagian bawah pintu pagar depan pernah dipotong untuk mempermudah dalam membuka dan menutup pagar;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sendiri siapa yang mengambil handphone miliknya, akan tetapi menurut keterangan Saksi Siti Hanafiah bahwa pada saat kejadian ada seorang laki-laki berada didepan pagar rumah Saksi dengan ciri-ciri memakai baju warna hijau tinggi sekitar 180 cm;
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa handphone merk Oppo type F1s, warna emas rose milik Saksi masih ditemukan dan dijadikan barang bukti, sedangkan uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dapat ditemukan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Siti Hanafiyah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga, baik karena darah maupun perkawinan dan tidak ada hubungan pekerjaan padanya atau sebaliknya;
 - Bahwa Saksi mengetahui handphone milik ibu mertua Saksi yaitu Saksi Siti Yusriah hilang pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 02.00 WIB di rumah dengan alamat Jl. Mayor Bismo No. 141-B

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt/Rw 03/01 Kel Semampir Kec. Kota Kediri saat Saksi Siti Yusriah sedang tidur di dalam kamar. Sekira pukul 02.00 WIB Saksi Siti Yusriah bangun tidur dan mencari handphone merk Oppo type F1s, warna emas rose milik Saksi Siti Yusriah dan ternyata sudah tidak ada, kemudian Saksi Siti Yusriah membangunkan Saksi dan suami Saksi untuk ikut mencari handphone tersebut namun tidak ketemu;

- Bawa selain satu buah handphone merk Oppo type F1s, warna emas rose, uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang berada di dalam dompet warna hitam yang ditaruh di atas meja dekat handphone juga hilang;
- Bawa pada saat kejadian pintu depan, pintu pagar depan dan belakang rumah dalam keadaan terkunci, sedangkan pintu garasi mobil dalam keadaan terbuka;
- Bawa setelah Saksi mencari handphone dan tidak ketemu Saksi melihat ada seorang laki-laki berada di depan pagar rumah Saksi dengan ciri-ciri memakai baju warna hijau dan tinggi sekitar 180 cm;
- Bawa saat Saksi bangun untuk ke kamar mandi, Saksi ditanyai oleh Saksi Siti Yusriah bahwa handphone milik Saksi Siti Yusriah tidak ada, Kemudian Saksi menyalakan lampu samping rumah mengecek situasi sekitar rumah dan melihat seorang laki-laki tinggi sekitar 180 cm, memakai baju warna hijau sedang berada di luar pagar selanjutnya Saksi membangunkan suami Saksi agar mengecek situasi sekitar rumah namun orang tersebut sudah tidak ada;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ariyanto Bin Sujari di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga, baik karena darah maupun perkawinan dan tidak ada hubungan pekerjaan padanya atau sebaliknya;
- Bawa Saksi membeli barang berupa satu buah Handphone merk Oppo tipe F1s warna emas rose beserta changernya pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 18.30 WIB dengan cara COD (bertemu langsung dengan penjual) di depan kantor JNE Jongbiru Jl. Raya Kediri Kertosono Kec. Gampengrejo Kab. Kediri;
- Bawa Saksi membeli satu buah handphone merk Oppo type F1s, warna emas rose tersebut dari Saksi Agus Widodo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli handphone tersebut dengan cara Saksi membuka *marketplace* di facebook dan melihat postingan menawarkan satu buah handphone merk Oppo tipe F1s warna emas rose beserta changernya yang ditawarkan dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang diposting oleh akun facebook Agus Widodo. Selanjutnya pejual dengan akun facebook Agus Widodo tersebut Saksi hubungi melalui pesan masanger yang ada di postingan tersebut. Setelah itu Saksi bertemu di depan JNE sebelah selatan lampu merah Ds. Jongbiru Kec. Gampengrejo Kab. Kediri dan saat itu Saksi menawar seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan handphone tersebut diberikan;
 - Bahwa Saksi membeli handphone merk Oppo tipe F1s warna emas rose dari penjual yang memiliki akun facebook Agus Widodo tersebut untuk Saksi pakai sendiri karena Saksi membutuhkan handphone untuk berkomunikasi;
 - Bahwa pada saat Saksi membeli barang berupa satu buah handphone merk Oppo tipe F1S warna emas rose tersebut Saksi tidak ditunjukkan bukti kepemilikan barang oleh penjualnya;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Mohamad Agos Widodo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga, baik karena darah maupun perkawinan dan tidak ada hubungan pekerjaan padanya atau sebaliknya;
 - Bahwa Saksi membeli satu buah handphone merk Oppo type F1s, warna emas rose dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membeli handphone merk Oppo type F1s tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi membeli handphone tersebut pada hari Sabtu, tanggal 16 November 2019, sekira pukul 11.00 WIB, di belakang SMA Negeri 1 Grogol alamat Ds. Sonorejo Kec.Grogol Kab.Kediri;
 - Bahwa pada saat Saksi membeli barang berupa satu buah handphone merk Oppo tipe F1s warna emas rose tersebut Saksi tidak ditunjukkan bukti kepemilikan barang oleh penjualnya hanya handphone saja;
 - Bahwa handphone tersebut dijual kembali oleh Saksi melalui media sosial facebook dan dibeli oleh Saksi Ariyanto Bin Sujari;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa handphone tersebut Saksi jual kepada Saksi Ariyanto Bin Sujari pada hari Senin tanggal 18 November 2019, sekira pukul 19.00 WIB, di depan Kantor JNE yang beralamat di Ds. Jongbiru kec. Gampengrejo kab. Kediri, Saksi jual dengan harga Rp950.000,00 (sebilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara handphone tersebut Saksi tawarkan melalui media social facebook;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bawa Terdakwa mengambil satu buah handphone merk Oppo type F1s warna emas rose, No Imei 1: 864209030187811, No Imei 2: 864209030187803 dan uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 02.00 WIB di sebuah rumah beralamat di Jl. Mayor Bismo No. 141-B Rt/Rw 03/01 Kel Semampir Kec. Kota Kediri;
 - Bawa Terdakwa mengambil satu buah handphone merk Oppo type F1s warna emas rose, No Imei 1: 864209030187811, No Imei 2: 864209030187803 dan uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) sendirian;
 - Bawa Terdakwa mengambil dengan cara Terdakwa merayap melalui bawah pagar rumah kemudian masuk dari pintu belakang rumah yang berada di tengah yang tidak terkunci dan masuk ke dalam rumah kemudian mengambil satu buah handphone merk Oppo type F1s, warna emas rose dan uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang diletakkan di atas meja dalam kamar penghuni rumah tersebut;
 - Bawa Terdakwa tidak mengenal pemilik rumah tersebut;
 - Bawa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun pada saat mengambil barang, hanya menggunakan tangan kosong;
 - Bawa setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa keluar dengan merangkak lalu langsung pulang ke rumah Terdakwa;
 - Bawa handphone yang Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa jual, sedangkan uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa pernah ditangkap dan diadili pada tahun 2018 karena telah mencuri uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dijatuhi pidana penjara selama sembilan bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dosbook handphone merk Oppo type F1s No Imei 1: 864209030187811, No Imei 2: 864209030187803;
2. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
3. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian merk Oppo type F1s sejumlah Rp3.499.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu) rupiah tanggal 16 April 2017;
4. 1 (satu) buah handphone merk Oppo type F1s warna emas rose;
5. 1 (satu) buah baju warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengambil satu buah handphone merk Oppo type F1s warna emas rose, No Imei 1: 864209030187811, No Imei 2: 864209030187803 dan uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 02.00 WIB dari rumah Saksi Siti Yusriah yang beralamat di Jl. Mayor Bismo No. 141-B Rt/Rw 03/01 Kel Semampir Kec. Kota Kediri;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil satu buah handphone merk Oppo type F1s warna emas rose, No Imei 1: 864209030187811, No Imei 2: 864209030187803 dan uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) sendirian;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil handphone merk Oppo type F1s warna emas rose, No Imei 1: 864209030187811, No Imei 2: 864209030187803 dan uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari rumah Saksi Siti Yusriah dengan cara Terdakwa merayap melalui bawah pagar rumah kemudian masuk dari pintu belakang rumah yang berada di tengah yang tidak terkunci dan masuk ke dalam rumah kemudian mengambil satu buah handphone merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oppo type F1s, warna emas rose dan uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang diletakkan di atas meja dalam kamar penghuni rumah tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa tidak menggunakan alat apapun pada saat mengambil barang;
- Bahwa benar setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa keluar dengan cara merangkak lalu langsung pulang menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengenal pemilik rumah dari rumah milik Saksi Siti Yusriah;
- Bahwa benar handphone yang Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa jual kepada Saksi Mohamad Agos Widodo seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang kemudian oleh Saksi Mohamad Agos Widodo handphone tersebut kembali dijual kepada Saksi Ariyanto Bin Sujari seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa ambil dari rumah Saksi Siti Yusriah telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa pernah ditangkap dan diadili pada tahun 2018 karena telah mencuri uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dijatuhi pidana penjara selama sembilan bulan;
- Bahwa benar sebelum kejadian pada bagian bawah pintu pagar depan pernah dipotong untuk mempermudah dalam membuka dan menutup pagar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" ialah menunjuk kepada *person* yang dijadikan subyek hukum yakni seseorang, beberapa orang dan/atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa Dwi Prasetyo bin (Alm) Mujiono telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, telah bersesuaian serta didukung oleh keterangan para Saksi di persidangan. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian tersebut di atas maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah tindakan memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain di bawah penguasaannya, dan barang tersebut adalah milik orang lain selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah supaya dapat melakukan apa saja terhadap barang itu seperti halnya pemilik barang tersebut dan hal tersebut dilakukan bertentangan dengan hak orang lain ataupun bertentangan dengan ketentuan undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa telah mengambil barang-barang dari rumah Saksi Siti Yusriah yang beralamat di Jl. Mayor Bismo No. 141-B Rt/Rw 03/01 Kel Semampir Kec. Kota Kediri;

Menimbang, bahwa dari rumah Saksi Siti Yusriah Terdakwa mengambil barang-barang berupa satu buah handphone merk Oppo type F1s warna emas rose, No Imei 1: 864209030187811, No Imei 2: 864209030187803 dan uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "mengambil" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) buah dosbook handphone merk Oppo type F1s No Imei 1: 864209030187811, No Imei 2: 864209030187803 dan kuitansi pembelian handphone merk Oppo type F1s seharga Rp3.499.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu) rupiah tanggal 16 April 2017 diketahui bahwa handphone merk Oppo type F1s warna emas rose, No Imei 1: 864209030187811, No Imei 2: 864209030187803 adalah milik Saksi Siti Yusriah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa dari atas meja yang terletak di dalam kamar rumah Saksi adalah milik Saksi Siti Yusriah;

Menimbang, bahwa barang berupa satu buah handphone merk Oppo type F1s warna emas rose, No Imei 1: 864209030187811, No Imei 2: 864209030187803 dan uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut telah berpindah tempat dimana sebelumnya berada di dalam rumah Saksi Siti Yusriah yang kemudian berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa, dan barang-barang tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan adalah milik dari Saksi Siti Yusriah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepenugetahuan dan seizin dari pemiliknya dengan maksud untuk Terdakwa jual kembali dan hasilnya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa seolah-olah barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud di waktu malam adalah pada waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa satu buah handphone merk Oppo type F1s warna emas rose, No Imei 1: 864209030187811, No Imei 2: 864209030187803 dan uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari rumah Saksi Siti Yusriah yang beralamat di Jl. Mayor Bismo No. 141-B Rt/Rw 03/01 Kel Semampir Kec. Kota Kediri;

Menimbang, bahwa pada pukul 02.00 WIB adalah waktu dimana matahari telah terbenam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil handphone merk Oppo type F1s warna emas rose, No Imei 1: 864209030187811, No Imei 2: 864209030187803 dan uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari rumah Saksi Siti Yusriah dengan cara Terdakwa merayap melalui bawah pagar rumah kemudian masuk dari pintu belakang rumah yang berada di tengah yang tidak terkunci dan masuk ke dalam rumah kemudian mengambil satu buah handphone merk Oppo type F1s, warna emas rose dan uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang diletakkan di atas meja dalam kamar penghuni rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Siti Yusriah selaku pemilik rumah dan penghuni rumah lain tidak mengenal Terdakwa dan Terdakwa masuk tanpa ada izin dari pemilik rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahanan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada unsur “dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata “atau”, sehingga untuk terbuktiannya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif, tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka unsur tersebut dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil handphone merk Oppo type F1s warna emas rose, No Imei 1: 864209030187811, No Imei 2: 864209030187803 dan uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari rumah Saksi Siti Yusriah dengan cara Terdakwa merayap melalui bawah pagar rumah kemudian masuk dari pintu belakang rumah yang berada di tengah yang tidak terkunci dan masuk ke dalam rumah kemudian mengambil satu buah handphone merk Oppo type F1s, warna emas rose dan uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang diletakkan di atas meja dalam kamar penghuni rumah tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian pada bagian bawah pintu pagar depan pernah dipotong untuk mempermudah dalam membuka dan menutup pagar, sehingga terdapat ruang di bagian bawah pintu pagar yang dapat dipergunakan oleh Terdakwa untuk masuk;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Siti Yusriah dengan cara merayap melalui bawah pagar rumah tersebut, dimana sebelumnya bagian bawah pagar rumah tersebut telah dipotong untuk memudahkan dalam membuka dan menutup pagar, sehingga ada celah di bagian bawah pagar yang dapat dipergunakan oleh Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 99 KUHP diatur bahwa yang disebut memanjang termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa karena pengertian “memanjang” termasuk juga “masuk melalui lubang yang memang sudah ada” dimana dalam perkara ini telah ada lubang atau celah di bagian bawah pagar rumah dari Saksi Siti Yusriah sehingga unsur “memanjang” sebagaimana dalam unsur di atas telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dosbook handphone merk Oppo type F1s No Imei 1: 864209030187811, No Imei 2: 864209030187803;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian merk Oppo type F1s sejumlah Rp3.499.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu) rupiah tanggal 16 April 2017;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo type F1s warna emas rose;

yang telah disita dari Saksi Siti Yusriah, maka dikembalikan kepada Saksi Siti Yusriah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju warna hijau;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam tindak pidana pencurian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Prasetyo bin (Alm) Mujiono tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dosbook handphone merk Oppo type F1s No Imei 1: 864209030187811, No Imei 2: 864209030187803;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembelian merk Oppo type F1s sejumlah Rp3.499.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu) rupiah tanggal 16 April 2017;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo type F1s warna emas rose;dikembalikan kepada Saksi Siti Yusriah;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju warna hijau;
- dikembalikan kepada Terdakwa;
- 6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020, oleh Sulistyo Muhamad Dwi Putro, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H. dan Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endro Asmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Bernadeta Susan W, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H.

Sulistyo Muhamad Dwi Putro, S.H. M.H.

Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endro Asmono, S.H., M.H.